



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Bin Arifani
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nes 17 RT.007 RW.003 Desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldi Bin Arifani ditangkap pada tanggal 9 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALDI Bin ARIFANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana, dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALDI Bin ARIFANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A54 warna Biru Galaxy
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Oppo A54 dengan Nomor IMEI 1 : 860640053070430 IMEI 2 : 860650053070422.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna Hitam merek Fox
- 1 (satu) Lembar celana pendek merek Larisso warna Abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa ALDI Bin ARIFANI**, Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 04:00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Nes 17 Desa Rumintin RT.008 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 24:00 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi IRPAN di sebuah warung di desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, selanjutnya sekitar pukul 03:00 wita Saksi IRPAN mengantar terdakwa pulang kerumahnya di Desa Nes 17 RT.007 RW.003 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sesampainya di rumah terdakwa saksi Irfan dan terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04:00 wita terdakwa bersama Saksi IRPAN berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju rumah Saksi Korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH, sesampainya di rumah Saksi Korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH terdakwa terlebih dulu mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan melihat 1 (satu) buah handphone di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta



atas kasur, kemudian terdakwa bersama Saksi IRPAN berjalan menuju pintu belakang, lalu Saksi IRPAN membuka pintu rumah saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH dengan cara terdakwa jongkok di depan pintu tersebut dan Saksi IRPAN naik ke pundak terdakwa lalu terdakwa berdiri dan saksi IRPAN memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi udara yang ada di atas pintu, kemudian saksi IRPAN membuka kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dengan cara melepaskan pengait kayu yang mengunci pintu tersebut, kemudian terdakwa memindahkan galon dan dispenser yang ada di atas meja karena menghalangi pintu. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH terdakwa dan Saksi IRPAN langsung menuju tempat Handphone tersebut yang berada di atas kasur sebelah kiri kepala saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH yang pada saat itu dalam keadaan masih berbaring lalu Handphone tersebut diambil oleh terdakwa menggunakan tangan kanan lalu dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi IRPAN sampai juga di rumah terdakwa.

- Bahwa Handphone yang berhasil dicuri oleh terdakwa Bersama dengan Saksi IRPAN adalah Hp merk Oppo A54 warna biru galaxy dengan no IMEI 1 (satu) : 860650053070430 no. IMEI 2(Dua) : 860650053070422 milik saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A54 warna biru galaxy dengan no IMEI 1 (satu) : 860650053070430 no. IMEI 2 (Dua) : 860650053070422

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana

Atau

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa ALDI Bin ARIFANI**, Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 04:00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Bes 17 Desa Rumintin RT.08 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barang siapa mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 24:00 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi IRPAN di sebuah warung di desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, selanjutnya sekitar pukul 03:00 wita Saksi IRPAN mengantar terdakwa pulang kerumahnya di Desa Nes 17 RT.007 RW.003 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sesampainya di rumah terdakwa saksi Irfan dan terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04:00 wita terdakwa bersama Saksi IRPAN berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju rumah Saksi Korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH, sesampainya di rumah Saksi Korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH terdakwa terlebih dulu mengintip ke dalam rumah melalui jendela dan melihat 1 (satu) buah handphone di atas kasur, kemudian terdakwa bersama Saksi IRPAN berjalan menuju pintu belakang, lalu Saksi IRPAN membuka pintu rumah saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH dengan cara terdakwa jongkok di depan pintu tersebut dan Saksi IRPAN naik ke pundak terdakwa lalu terdakwa berdiri dan saksi IRPAN memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi udara yang ada diatas pintu, kemudian saksi IRPAN membuka kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dengan cara melepaskan pengait kayu yang mengunci pintu tersebut, kemudian terdakwa memindahkan galon dan dispenser yang ada di atas meja karena menghalangi pintu. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH terdakwa dan Saksi IRPAN langsung menuju tempat Handphone tersebut yang berada di atas kasur sebelah kiri kepala saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH yang pada saat itu dalam keadaan masih berbaring lalu Handphone tersebut diambil oleh terdakwa menggunakan tangan kanan lalu dimasukkan ke dalam kantong

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta



celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi IRPAN sampai juga dirumah terdakwa.

- Bahwa Handphone yang berhasil dicuri oleh terdakwa Bersama dengan Saksi IRPAN adalah Hp merk Oppo A54 warna biru galaxy dengan no IMEI 1 (satu) : 860650053070430 no. IMEI 2(Dua) : 860650053070422 milik saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban RAHMAWATI Binti ALIANSYAH untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A54 warna biru galaxy dengan no IMEI 1 (satu) : 860650053070430 no. IMEI 2 (Dua) : 860650053070422

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmawati Binti Aliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di NES 17 Desa Rumintin RT 8 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna biru galaksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah bersama dengan kedua anak saksi yang masih kecil dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna biru galaksi saksi letakkan di bawah bantal tempat saksi tidur;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wita, pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan rumah tersebut tidak ada pagarnya, saksi terbangun dari tidur kemudian melihat seseorang laki-laki yang pada saat itu menggunakan penutup wajah berada di depan saksi, kemudian orang tersebut menutup wajah saksi menggunakan kain daster milik saksi dan mencekik leher saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berusaha untuk melepas cekikan tersebut dan tidak berapa lama kemudian orang tersebut melepaskan cekikannya lalu kabur;

- Bahwa setelah itu saksi bangun dari tempat tidur menuju dapur dan ternyata pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, selain itu galon dan dispenser yang semula ada di meja sudah berada di bawah. Setelah saksi periksa ternyata 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna biru galaksi yang sebelumnya saksi letakkan di bawah bantal tempat saksi tidur, sudah tidak ada lagi atau sudah hilang;

- Bahwa kemudian saksi berlari ke rumah ibu saksi dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT, kemudian Ketua RT melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui pelaku yang mengambil handphone saksi adalah Terdakwa Aldi dan Saksi Muhammad Irpan Aldi dari pihak kepolisian dan Saksi mengetahui orang yang mencekik Saksi adalah Saksi Muhammad Irpan pada saat pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Muhammad Irpan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy setelah ditemukan dan dicek sudah ada perubahan untuk pengaman handphonenya, selain itu nomor handphonenya sudah diganti serta file-file di dalam handphone tersebut sudah dihapus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan Aldi mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Irpan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa Aldi untuk mengobrol di sebuah warung malam yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wita, setelah Terdakwa dan Saksi selesai mengobrol, Saksi mengantar Terdakwa untuk pulang ke rumah yang beralamat di NES 17 Rt. 007 Rw. 003 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Tapin. Pada saat Saksi dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi berjalan kaki untuk mencari barang yang bisa diambil. Lalu sekitar pukul 04.00 wita, saat Terdakwa dan Saksi tiba di rumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Nes 17 Desa Rumintin RT. 08 Kec. Tapin Selatan Kab.Tapin, yang mana pada saat itu Terdakwa mendekati jendela rumah Saksi Rahmawati dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati di atas kasur. Melihat hal itu, kemudian Terdakwa dan Saksi langsung berjalan ke arah pintu belakang rumah Saksi Rahmawati;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan cara Saksi jongkok di depan pintu kemudian Terdakwa naik ke pundak Saksi, setelah itu Saksi berdiri dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi/angin-angin yang ada di atas pintu, kemudian membuka kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dengan cara melepas pengait kayu yang mengunci pintu tersebut dan setelah berhasil membuka kunci pintu, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Setelah itu, Terdakwa turun dari pundak Saksi dan memindahkan galon serta dispenser yang berada di atas meja yang menghalangi pintu ke bagian luar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke atas meja yang menghalangi pintu;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke tempat handphone yang berada di atas kasur di samping kepala sebelah kiri Saksi Rahmawati yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphone tersebut ke dalam kantong celananya. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah itu terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil handphonenya sedangkan Saksi bertugas untuk berjaga-jaga apabila Saksi Rahmawati terbangun;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan berjalan keluar dari rumah Saksi rahmawati, tiba-tiba Saksi Rahmawati bangun dari tidurnya dan melihat Saksi. Melihat hal itu, Saksi panik dan langsung menutup wajah Saksi Rahmawati dengan menggunakan kain lalu mencekik leher Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, tidak berapa lama kemudian Saksi melepas cekikannya dan kabur meninggalkan rumah Saksi Rahmawati;

- Bahwa tujuan Saksi mencekik Saksi Rahmawati supaya tidak berteriak dan tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati yakni untuk dimiliki sendiri tidak ada niat untuk dijual, handphone tersebut yang menggunakan Terdakwa sedangkan Saksi tidak mendapatkan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 wita, Saksi Muhammad Irpan bertemu dengan Terdakwa untuk mengobrol di sebuah warung malam yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wita, setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan selesai mengobrol, Saksi Muhammad Irpan mengantar Terdakwa untuk pulang ke rumah yang beralamat di NES 17 Rt. 007 Rw. 003 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan berjalan kaki untuk mencari barang yang bisa diambil. Lalu sekitar pukul 04.00 wita, saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan tiba di rumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Nes 17 Desa Rumintin RT. 08 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, yang mana pada saat itu Terdakwa mendekati jendela rumah Saksi Rahmawati dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati di atas kasur. Melihat hal itu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan langsung berjalan ke arah pintu belakang rumah Saksi Rahmawati;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan cara Saksi Muhammad Irpan jongkok di depan pintu kemudian Terdakwa naik ke pundak Saksi Muhammad Irpan, setelah itu Saksi Muhammad Irpan berdiri dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi/angin-angin yang ada di atas pintu, kemudian membuka kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dengan cara melepas pengait kayu yang mengunci pintu tersebut dan setelah berhasil membuka kunci pintu, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Setelah itu, Terdakwa turun dari pundak Saksi Muhammad Irpan dan memindahkan galon serta dispenser yang berada di atas meja yang menghalangi pintu ke bagian luar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke atas meja yang menghalangi pintu;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan langsung menuju ke tempat handphone yang berada di atas kasur di samping kepala sebelah kiri Saksi Rahmawati yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphone tersebut ke dalam kantong celananya. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah itu terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil handphonenya sedangkan Saksi Muhammad Irpan bertugas untuk berjaga-jaga apabila Saksi Rahmawati terbangun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Sdr. Rahmawati tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa membuang kartu di dalam handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati yakni untuk dimiliki sendiri, sedangkan Saksi Muhammad Irpan tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Muhammad Irpan mencekik Saksi Rahmawati dan tidak mendengar suara teriakan dari Saksi Rahmawati;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam merek Fox;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Larisso warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A54 dengan nomor Imei 1: 860640053070430 dan Imei 2: 860650053070442

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 wita, Saksi Muhammad Irpan bertemu dengan Terdakwa untuk mengobrol di sebuah warung malam yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wita, setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan selesai mengobrol, Saksi Muhammad Irpan mengantar Terdakwa untuk pulang ke rumah yang beralamat di NES 17 Rt. 007 Rw. 003 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan berjalan kaki untuk mencari barang yang bisa diambil. Lalu sekitar pukul 04.00 wita, saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan tiba di rumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Nes 17 Desa Rumintin RT. 08 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, yang mana pada saat itu Terdakwa mendekati jendela rumah Saksi Rahmawati dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati di atas kasur. Melihat hal itu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan langsung berjalan ke arah pintu belakang rumah Saksi Rahmawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan cara Saksi Muhammad Irpan jongkok di depan pintu kemudian Terdakwa naik ke pundak Saksi Muhammad Irpan, setelah itu Saksi Muhammad

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpan berdiri dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi/angin-angin yang ada di atas pintu, kemudian membuka kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dengan cara melepas pengait kayu yang mengunci pintu tersebut dan setelah berhasil membuka kunci pintu, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Setelah itu, Terdakwa turun dari pundak Saksi Muhammad Irpan dan memindahkan galon serta dispenser yang berada di atas meja yang menghalangi pintu ke bagian luar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke atas meja yang menghalangi pintu;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan langsung menuju ke tempat handphone yang berada di atas kasur di samping kepala sebelah kiri Saksi Rahmawati yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphone tersebut ke dalam kantong celananya. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah itu terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil handphonenya sedangkan Saksi Muhammad Irpan bertugas untuk berjaga-jaga apabila Saksi Rahmawati terbangun;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Sdr. Rahmawati tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa membuang kartu di dalam handphone tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati yakni untuk dimiliki sendiri, sedangkan Saksi Muhammad Irpan tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Rahmawati tidur di rumah ibunya yaitu Saksi Wahidah kurang lebih 1/2 (setengah) bulan karena merasa trauma;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan mengakibatkan Saksi Rahmawati mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Aldi Bin Arifani**, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*). Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat Terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan "secara melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 24.00 wita, Saksi Muhammad Irpan bertemu dengan Terdakwa untuk mengobrol di sebuah warung malam yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wita, setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan selesai mengobrol, Saksi Muhammad Irpan mengantar Terdakwa untuk pulang ke rumah yang beralamat di NES 17 Rt. 007 Rw. 003 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan sepakat untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan berjalan kaki untuk mencari barang yang bisa diambil. Lalu sekitar pukul 04.00 wita, saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan tiba di rumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Nes 17 Desa Rumintin RT. 08 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, yang mana pada saat itu Terdakwa mendekati jendela rumah Saksi Rahmawati dan melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati di atas kasur. Melihat hal itu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan langsung berjalan ke arah pintu belakang rumah Saksi Rahmawati. Kemudian Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan cara Saksi Muhammad Irpan jongkok di depan pintu kemudian Terdakwa naik ke pundak Saksi Muhammad Irpan, setelah itu Saksi Muhammad Irpan berdiri dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi/angin-angin yang ada di atas pintu, kemudian membuka kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dengan cara melepas pengait kayu yang mengunci pintu tersebut dan setelah berhasil membuka kunci pintu, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut. Setelah itu, Terdakwa turun dari pundak Saksi Muhammad Irpan dan memindahkan galon serta dispenser yang berada di atas meja yang menghalangi pintu ke bagian luar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke atas meja yang menghalangi pintu. Setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan langsung menuju ke tempat handphone yang berada di atas kasur di samping kepala sebelah kiri Saksi Rahmawati yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpan handphone tersebut ke dalam kantong celananya. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah itu terlebih dahulu. Pada saat itu Terdakwa yang mengambil handphonenya sedangkan Saksi Muhammad Irpan bertugas untuk berjaga-jaga apabila Saksi Rahmawati terbangun. Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Sdr. Rahmawati tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Bahwa setelah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mengambil handphone tersebut Terdakwa membuang kartu di dalam handphone tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy milik Saksi Rahmawati yakni untuk dimiliki sendiri, sedangkan Saksi Muhammad Irpan tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengertian “rumah” ialah tempat yang dipergunakan atau didiami sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Aldi terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wita di rumah Sdr. Rahmawati yang beralamat di Nes 17 Desa Rumintin RT. 08 Kec. Tapin Selatan Kab.Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Irpan dilakukan pada pukul 03.00 Wita di dalam rumah tempat tinggal Saksi Rahmawati, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, pencurian 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy di rumah Saksi Rahmawati dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Irpan, yang mana Terdakwa berperan untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 yang berada di dekat Saksi Rahmawati, sedangkan Saksi Muhammad Irpan berperan untuk berjaga-jaga apabila Saksi Rahmawati terbangun dan tujuan Saksi Muhammad Irpan bersama Terdakwa mengambil handphone untuk dimiliki, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam merek Fox;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Larisso warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A54 dengan nomor Imei 1: 860640053070430 dan Imei 2: 860650053070442

telah disita dari Saksi Rahmawati dan merupakan barang milik Saksi Rahmawati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Rahmawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Bin Arifani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A54 warna biru galaxy;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam merek Fox;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek Larisso warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A54 dengan nomor Imei 1: 860640053070430 dan Imei 2: 860650053070442

dikembalikan kepada Saksi Rahmawati

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H

Shelly Yulianti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)